



P E N E T A P A N

NOMOR 1334/Pdt.G/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Lisa Ardiana, Surabaya, 22 Juni 1989, Umur 34 Tahun, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Wiraswasta, alamat Jl. Kupang Gunung Jaya 2/18, Surabaya. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu **RIZKY ANGGARA YOGA PRATAMA, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "RIZKY ANGGARA & PARTNERS" yang berkantor di Jl. Simorejo VI No. 18, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2023, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Melawan :

Ho Tjau Hwa, Surabaya, 17 Desember 1965, umur 58 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, warga Indonesia, Wiraswasta, alamat Jl. Ploso Timur 5/70, Surabaya, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cabang Kapas Krampung Surabaya yang beralamat di Jl. Kapas Krampung Kavling I No. 67, Rangkah, Tambaksari, Surabaya, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Kepala Kantor Pelayanan Negara Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Kota Surabaya, yang beralamat di Jl. Indrapura No. 5, Krembangan Selatan,

Halaman 1 Penetapan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PN Sby



Kec.Krembangan, Kota Surabaya, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu TUNGGUL YUNianto, CHAIRUL ANAM, MOHAMAD ABDUL ROCHIM, GRACE TEGUH KINANTI, KHOIRUL MUSLIHAH, RULLY SETYABUDI, RITA KARTIKA WARDANI, GALUH MAFELA MUTIARA SUJAK, dalam hal ini untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan c.q. Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur, c.q.KPKNL Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NOMOR SKU-222/MK.6/WKN.10/2023, selanjutnya disebut **TERGUGAT III;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengarkan permohonan pada persidangan pencabutan gugatan oleh kuasa Penggugat yang disampaikan secara tertulis tertanggal 15 April 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan pada persidangan sebelum adanya jawab menjawab diantara para pihak, sehingga permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh kuasa Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Halaman 2 Penetapan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut diatas;
 2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Nomor 1334/Pdt.G/2023/PN Sby dicabut dan harus dihentikan;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar mencatat pencabutan perkara Nomor 1334/Pdt.G/2023/PN Sby dari Register perkara yang bersangkutan;
 4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2024**, oleh kami Khadwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., dan Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara e-litigasi rcrskyler@gmail.com, Tergugat II secara e-litigasi arifmuchammad.am@gmail.com, dan untuk Tergugat I, Tergugat III diberitahukan melalui relaas tercatat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.

Halaman 3 Penetapan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

| | | |
|---|------------|--------------------|
| Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| Biaya proses (ATK) | Rp. | 95.000,- |
| Biaya panggilan | Rp. | 2.025.000,- |
| Biaya P.N.B.P | Rp. | 40.000,- |
| Meterai | Rp. | 10.000,- |
| Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | Rp. | 2.210.000,- |
| (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)